

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 2 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2018, pada program pelayanan administrasi perkantoran dikurangi belanja yang di LSkan.

Pasal 2

Besarnya batas pagu uang persediaan diberikan berdasarkan formula pembagian pagu program pelayanan administrasi perkantoran:

- a. ≤ 500 Juta sebesar Rp. 25.000.000,-
- b. 500 Juta s/d 1 Milyar Rp. 50.000.000,-
- c. 1 Milyar s/d 3 Milyar Rp. 100.000.000,-
- d. 3 Milyar s/d 5 Milyar Rp. 150.000.000,-
- e. Diatas 5 Milyar Rp. 200.000.000,-

Pasal 3

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 9 - 1 - 2018

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

H.M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 9 - 1 - 2018
SEKRETARIS DAERAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 2 TAHUN 2018
TANGGAL: 9 - 1 - 2018

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA **TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	SKPD	Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2.479.255.020	50.000.000
2	Dinas Kesehatan	890.990.000	50.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra	558.500.000	50.000.000
4	Rumah Sakit Jiwa	624.040.250	50.000.000
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.551.450.000	100.000.000
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	812.800.000	50.000.000
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan	695.257.500	50.000.000
8	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	81.505.000	25.000.000
9	Satuan Polisi Pamong Praja	234.520.000	25.000.000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	182.690.000	25.000.000
11	Dinas Sosial	275.802.850	25.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	144.960.000	25.000.000
13	Dinas Ketahanan Pangan	176.950.000	25.000.000
14	Dinas Lingkungan Hidup	253.840.000	25.000.000
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	195.998.750	25.000.000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	452.247.500	25.000.000
17	Dinas Perhubungan	1.285.300.000	100.000.000
18	Dinas Komunikasi & Informatika	471.770.000	25.000.000
19	Dinas Koperasi & UMKM	191.110.000	25.000.000
20	Dinas Penanaman Modal & PTSP	282.304.386	25.000.000
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	385.300.000	25.000.000
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	268.400.000	25.000.000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	236.645.000	25.000.000
24	Dinas Pariwisata	467.664.000	50.000.000
25	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	853.760.000	50.000.000
26	Dinas Perkebunan & Hortikultura	588.308.000	50.000.000
27	Dinas Kehutanan	644.600.000	50.000.000

NO.	SKPD	Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
28	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	550.800.000	100.000.000
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.280.000	25.000.000
30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	389.020.800	25.000.000
31	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000	50.000.000
32	Sekretariat Daerah	8.698.802.200	200.000.000
33	Sekretariat DPRD	3.569.991.950	150.000.000
34	Badan Penghubung Pemerintah Daerah	884.409.087	50.000.000
35	Inspektorat Daerah	433.356.000	25.000.000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.250.000	100.000.000
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	704.236.000	50.000.000
38	Badan Pendapatan Daerah	2.143.243.850	100.000.000
39	Badan Kepegawaian Daerah	633.800.000	50.000.000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	314.156.000	25.000.000
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.070.000	25.000.000
	Jumlah	36.194.384.143	2.050.000.000

PIt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H.M SALEH LASATA